

Paradigma Harmoni (Teori dan Praktik Hukum Bisnis Syariah)

Saepuddin

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur

Saepuddin@iaihnw-lotim.ac.id

ABSTRACT

The contemporary business landscape has witnessed a growing interest in Sharia business law, as it provides an ethical and faith-based framework for conducting economic activities. This literature review explores the concept of a "Harmony Paradigm" in the context of Sharia business law, aiming to bridge the gap between theory and practice in this field. The study begins by delving into the fundamental principles of Sharia law, emphasizing its ethical underpinnings and the significance of achieving harmony in business transactions. It then reviews the existing body of literature, encompassing both theoretical frameworks and practical applications of Sharia business law. Key aspects examined include contract formation, financial instruments, corporate governance, and dispute resolution within a Sharia-compliant framework. Furthermore, the research highlights the evolving nature of Sharia business law in response to contemporary challenges and the dynamic global business environment. It also considers the impact of technological advancements and globalization on the practice of Sharia business law. In conclusion, the Harmony Paradigm represents an innovative approach to Sharia business law, promoting ethical conduct, fairness, and social responsibility. This review contributes to a deeper understanding of the theoretical foundations and practical implications of Sharia business law, offering valuable insights for scholars, practitioners, and policymakers in the field of Islamic finance and business ethics.

Keywords: Harmony Paradigm, Theory and Practice, Sharia Business Law

ABSTRAK

Lanskap bisnis kontemporer telah menyaksikan minat yang semakin meningkat dalam hukum bisnis Syariah, karena memberikan kerangka kerja etis dan berdasarkan kepercayaan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Tinjauan literatur ini mengeksplorasi konsep "Paradigma Harmoni" dalam konteks hukum bisnis Syariah, dengan tujuan untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik di bidang ini. Studi ini dimulai dengan mendalami prinsip-prinsip dasar hukum Syariah, dengan menekankan pada landasan etisnya dan signifikansi mencapai harmoni dalam transaksi bisnis. Kemudian, tinjauan literatur ini meninjau kumpulan literatur yang ada, mencakup kerangka kerja teoretis dan aplikasi praktis dari hukum bisnis Syariah. Aspek-aspek kunci yang diperiksa termasuk pembentukan kontrak, instrumen keuangan, tata kelola perusahaan, dan penyelesaian sengketa dalam kerangka kerja yang sesuai dengan Syariah. Selain itu, penelitian ini menyoroti sifat yang terus berubah dari hukum bisnis Syariah sebagai respons terhadap tantangan kontemporer dan lingkungan bisnis global yang dinamis. Ini juga mempertimbangkan dampak kemajuan teknologi dan globalisasi

terhadap praktik hukum bisnis Syariah. Sebagai kesimpulan, Paradigma Harmoni mewakili pendekatan inovatif dalam hukum bisnis Syariah, mempromosikan perilaku etis, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Tinjauan ini memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang dasar-dasar teoretis dan implikasi praktis dari hukum bisnis Syariah, memberikan wawasan berharga bagi para akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan di bidang keuangan Islam dan etika bisnis.

Kata kunci: Paradigma Harmoni, Teori dan Praktik, Hukum Bisnis Syariah

PENDAHULUAN

Hukum bisnis Syariah telah menjadi topik yang semakin penting dan relevan dalam konteks global saat ini.¹ Keberlanjutan dan nilai-nilai etis dalam berbisnis menjadi perhatian utama bagi banyak individu, perusahaan, dan lembaga keuangan di seluruh dunia.² Hukum bisnis Syariah menawarkan kerangka kerja yang berdasarkan prinsip-prinsip etika dan ajaran agama Islam, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan bisnis tetapi juga mempromosikan nilai-nilai spiritual dan moral dalam dunia bisnis.³

Kaitannya dengan hukum bisnis Syariah, terdapat paradigma yang menarik untuk dijelajahi: Paradigma Harmoni. Paradigma ini menekankan pentingnya mencapai keseimbangan dan keselarasan dalam setiap aspek bisnis, baik dalam teori maupun praktiknya. Paradigma Harmoni menekankan bahwa bisnis yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dapat menciptakan harmoni antara profitabilitas, keadilan, dan keberlanjutan.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep Paradigma Harmoni dalam konteks hukum bisnis Syariah. Kami akan membahas teori-teori yang mendasarinya serta penerapannya dalam praktik bisnis. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana Paradigma Harmoni dalam hukum bisnis Syariah merespons perkembangan global saat ini, termasuk pengaruh teknologi dan globalisasi dalam mengubah dinamika bisnis.⁵

Memahami dan menganalisis Paradigma Harmoni dalam hukum bisnis Syariah, kami berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para akademisi, praktisi bisnis, dan pembuat kebijakan dalam bidang keuangan Islam dan etika bisnis. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memotivasi diskusi lebih

¹ Sutopo, "Analisis Hermeneutik Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Hadis- Hadis Ekonomi," *Iqtishadia* 8, no. 2 (2015): 211–34.

² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, 2001), 45.

³ Mustafa Edwin Nasution, et. al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), 34.

⁴ Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 49.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), 54.

lanjut mengenai bagaimana bisnis dapat menjadi instrumen positif dalam mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan moral dalam masyarakat.⁶

Kerangka teoritik dalam penelitian "Paradigma Harmoni: Teori dan Praktik Hukum Bisnis Syariah" merupakan dasar konseptual yang membantu mengarahkan penelitian dan membantu peneliti untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, kerangka teoritik berperan penting dalam menguraikan konsep Paradigma Harmoni dalam konteks hukum bisnis Syariah.⁷ Berikut adalah elemen-elemen utama dari kerangka teoritik dalam penelitian ini:

Pertama, Hukum Bisnis Syariah: Ini adalah dasar dari kerangka teoritik, yang mencakup pemahaman tentang hukum bisnis dalam Islam. Ini mencakup konsep-konsep seperti keadilan, transparansi, kepemilikan, dan aspek-aspek lain dari bisnis yang diatur oleh prinsip-prinsip Syariah.⁸

Kedua, Prinsip-Prinsip Etika Islam: Bagian ini mencakup prinsip-prinsip etika yang mendasari hukum bisnis Syariah, seperti amanah (amanah), *ihsan* (kebaikan), *adl* (keadilan), dan *akhlaq* (moralitas).⁹ Prinsip-prinsip ini menjadi dasar moral bagi paradigma Harmoni dalam hukum bisnis Syariah. Ketiga, Paradigma Harmoni: Ini adalah inti dari penelitian ini. Dalam kerangka teoritik, penelitian akan menjelaskan konsep Paradigma Harmoni dalam hukum bisnis Syariah, termasuk bagaimana konsep ini didefinisikan, mengapa ini penting, dan bagaimana ini dapat diaplikasikan dalam praktik bisnis.¹⁰

Keempat, Teori Bisnis dan Hukum: Bagian ini akan melibatkan teori-teori bisnis dan hukum yang relevan yang berlaku dalam hukum bisnis Syariah. Misalnya, teori mengenai kontrak, kepemilikan, tata kelola perusahaan, dan penyelesaian sengketa dalam kerangka hukum bisnis Syariah. Kelima, Perkembangan Global: Penelitian ini juga akan mencakup konteks global dalam kerangka teoritiknya. Ini mencakup pengaruh globalisasi, teknologi, dan faktor-faktor eksternal lainnya yang dapat memengaruhi praktik bisnis Syariah.

Keenam, Keberlanjutan dan Keuangan Islam: Kerangka teoritik juga akan memasukkan elemen-elemen yang berkaitan dengan konsep keberlanjutan dan keuangan Islam.¹¹ Hal ini terkait dengan cara bisnis dapat mencapai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam kerangka hukum bisnis Syariah. Dengan

⁶ Mukti Fajar and Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 32.

⁷ Yesmil Anwar and Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2008), 65.

⁸ Mustafa Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i* (Surakarta: Media Zikir, 2010), 57.

⁹ Tengku Muhammad Shiddieqy Asbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 1997), 87.

¹⁰ Sabri Samin, *Fikih II* (Makasar: Alauddin Perss, 2010), 54.

¹¹ Fakhrurozi Reno Sutan, "Kajian Hukum Bisnis Syariah," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 1, no. 1 (2018): 1-9, <https://doi.org/10.24853/ma.1.1.86-94>.

mengintegrasikan elemen-elemen ini dalam kerangka teoritik, penelitian ini akan dapat menyelidiki dengan lebih mendalam konsep Paradigma Harmoni dalam hukum bisnis Syariah, serta cara implementasinya dalam praktik bisnis.¹² Kerangka teoritik ini akan membantu mengarahkan analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran etika dan moral dalam bisnis Islam di era kontemporer.

METODE

Metode penelitian kepustakaan dalam penelitian "Paradigma Harmoni: Teori dan Praktik Hukum Bisnis Syariah" bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis literatur dan sumber-sumber teoritis yang relevan untuk memahami konsep Paradigma Harmoni dalam hukum bisnis Syariah.¹³ Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data primer, tetapi lebih berfokus pada eksplorasi dan pemahaman mendalam terhadap konsep tersebut melalui kajian literatur yang eksisting.¹⁴ Berikut adalah langkah-langkah utama dalam metode penelitian kepustakaan ini:

1. Identifikasi Masalah Penelitian: Tahap awal melibatkan identifikasi masalah penelitian yang akan dijelajahi. Dalam hal ini, masalah penelitian adalah konsep Paradigma Harmoni dalam hukum bisnis Syariah.¹⁵
2. Pencarian Literatur: Langkah selanjutnya adalah melakukan pencarian literatur yang relevan. Ini melibatkan penggunaan berbagai sumber informasi, seperti basis data akademik, perpustakaan digital, jurnal ilmiah, buku, laporan riset, artikel, dan sumber-sumber teoritis terkait lainnya. Pencarian literatur dilakukan dengan kata kunci yang relevan, seperti "Paradigma Harmoni," "Hukum Bisnis Syariah," "Etika Bisnis Islam," dan sebagainya.¹⁶
3. Seleksi Literatur: Setelah literatur yang relevan ditemukan, langkah selanjutnya adalah seleksi literatur yang akan dimasukkan dalam penelitian. Literatur yang dipilih harus sesuai dengan ruang lingkup penelitian, memiliki kualitas akademik

¹² Ambarwati, "Etika Bisnis Yusuf Al-Qaradâwi: Upaya Membangun Kesadaran Bisnis Beretika," *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2013): 78.

¹³ Milya Sari and Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (June 10, 2020): 41–53, <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

¹⁴ Khatibah, "Penelitian Kepustakaan," *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi*, 01, 5 (2011): 36–39.

¹⁵ Danandjaja, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Antropologi Indonesia, 2014).

¹⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ke-2 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008),

yang baik, dan berkontribusi pada pemahaman konsep Paradigma Harmoni dalam hukum bisnis Syariah.¹⁷

4. Analisis Literatur: Literatur yang dipilih kemudian dianalisis secara mendalam. Ini melibatkan pembacaan kritis terhadap teks-teks tersebut untuk memahami konsep, teori, dan argumen yang terkandung dalam literatur tersebut. Analisis juga mencakup identifikasi perspektif yang berbeda dan pandangan yang saling melengkapi atau bertentangan.¹⁸
5. Sintesis dan Pembahasan: Setelah analisis literatur dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyintesis temuan-temuan dari literatur tersebut. Penelitian ini akan menggabungkan berbagai perspektif dan konsep yang ada untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang Paradigma Harmoni dalam hukum bisnis Syariah. Selain itu, penelitian ini akan membahas implikasi praktis dan teoritis dari temuan-temuan tersebut.¹⁹
6. Penyusunan Laporan Penelitian: Hasil dari analisis dan sintesis literatur ini akan digunakan untuk menyusun laporan penelitian. Laporan ini akan mencakup bab-bab yang mencerminkan langkah-langkah di atas, termasuk pendahuluan, tinjauan pustaka, analisis literatur, sintesis temuan, dan kesimpulan.²⁰

Dengan metode penelitian kepustakaan ini, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang Paradigma Harmoni dalam hukum bisnis Syariah, dan bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam praktik bisnis yang berbasis pada nilai-nilai etis dan agama Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma Harmoni dalam konteks hukum bisnis Syariah adalah suatu kerangka kerja yang mengutamakan pencapaian keseimbangan dan keselarasan antara profitabilitas, keadilan, dan keberlanjutan dalam setiap aspek bisnis.²¹ Konsep ini berakar pada prinsip-prinsip etika Islam yang mendorong praktik bisnis yang sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai moral.

¹⁷ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 32.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 21.

¹⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 43.

²⁰ Rulam Ahmadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif* (Malang: (Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press), 2005), 43.

²¹ Gumilang Fuadi and Muchammad Ichsan, "Liability for Nuclear Damage: Perspectives of International Conventions, Indonesian Positive Law, and Islamic Law," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 56, no. 2 (2022): 196–222.

1. Keseimbangan: Paradigma Harmoni menekankan pentingnya mencapai keseimbangan antara aspek ekonomi dan etis dalam bisnis. Ini berarti bahwa bisnis harus menghasilkan keuntungan ekonomi yang wajar sambil mempertimbangkan implikasi sosial, moral, dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya.²²
2. Keadilan: Konsep keadilan dalam Paradigma Harmoni mengacu pada perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam bisnis, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat umum. Bisnis Syariah harus memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh didistribusikan secara adil dan tidak merugikan pihak lain.²³
3. Keberlanjutan: Paradigma Harmoni juga menekankan pentingnya keberlanjutan dalam bisnis. Ini mencakup tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat serta berinvestasi dalam praktik bisnis jangka panjang yang berkelanjutan.²⁴
4. Implementasi Nilai-nilai Syariah: Paradigma Harmoni mendorong praktik bisnis yang konsisten dengan prinsip-prinsip Syariah, termasuk larangan riba (bunga), larangan judi, dan larangan praktik bisnis yang merugikan atau menipu.
5. Peran Teknologi: Teknologi dan inovasi memiliki peran penting dalam mendukung penerapan Paradigma Harmoni. Teknologi dapat digunakan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pemantauan praktik bisnis Syariah.²⁵
6. Tantangan dan Peluang: Penerapan Paradigma Harmoni dalam hukum bisnis Syariah tidaklah tanpa tantangan, termasuk perubahan budaya organisasi dan edukasi yang mendalam. Namun, konsep ini juga membuka peluang bagi bisnis Syariah untuk menjadi pemimpin dalam praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan.²⁶

Paradigma Harmoni adalah konsep yang relevan dan berharga dalam teori dan praktik hukum bisnis Syariah. Ini memungkinkan bisnis Syariah untuk mencapai kesuksesan ekonomi sambil memelihara nilai-nilai etis, moral, dan agama. Dengan kolaborasi antara akademisi, praktisi bisnis, dan pembuat kebijakan, Paradigma Harmoni dapat menjadi fondasi yang kuat untuk pengembangan bisnis Syariah yang berkelanjutan dan bermoral dalam era kontemporer.

²² Mukti Fajar ND and Achmad Yulianto., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007), 76.

²³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 76.

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2003), 59.

²⁵ Izomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 11.

²⁶ Gumilang Fuadi and Muchammad Ichsan, "Liability for Nuclear Damage: Perspectives of International Conventions, Indonesian Positive Law, and Islamic Law."

Penelitian ini telah mengungkapkan beberapa hasil yang signifikan dalam pemahaman Paradigma Harmoni dalam teori dan praktik hukum bisnis Syariah. Pertama, Paradigma Harmoni dalam hukum bisnis Syariah mengutamakan pencapaian keseimbangan dan keselarasan antara aspek-aspek bisnis, yaitu profitabilitas, keadilan, dan keberlanjutan. Ini mengacu pada konsep bahwa bisnis yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah harus mengintegrasikan keuntungan ekonomi dengan nilai-nilai etis dan moral.²⁷

Kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa Paradigma Harmoni memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan teori dan praktik hukum bisnis Syariah.²⁸ Ini memungkinkan penerapan nilai-nilai etis dalam berbagai aspek bisnis, termasuk kontrak, kepemilikan, tata kelola perusahaan, dan penyelesaian sengketa. Ketiga, hasil penelitian ini menyoroti pentingnya penggunaan teknologi dan inovasi dalam memfasilitasi penerapan Paradigma Harmoni dalam hukum bisnis Syariah.²⁹ Teknologi dapat digunakan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam bisnis.

Pembahasan hasil penelitian ini mencerminkan pentingnya Paradigma Harmoni dalam mengarahkan hukum bisnis Syariah ke arah yang lebih etis dan berkelanjutan.³⁰ Pertama, Paradigma Harmoni dapat membantu meminimalkan konflik antara keuntungan ekonomi dan nilai-nilai etis dalam bisnis. Ini dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan mendukung keberlanjutan jangka panjang.³¹

Kedua, Paradigma Harmoni juga memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing bisnis Syariah di pasar global.³² Dengan fokus pada etika bisnis Islam dan nilai-nilai sosial, bisnis Syariah dapat menjadi alternatif yang menarik bagi konsumen dan investor yang mencari solusi yang berkelanjutan dan bermoral.³³ Ketiga, penting untuk mencatat bahwa penerapan Paradigma Harmoni dalam hukum bisnis Syariah tidaklah tanpa tantangan.³⁴ Perubahan budaya organisasi, pengembangan infrastruktur

²⁷ Masfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 2010), 49.

²⁸ Fakhrurozi Reno Sutan, "Kajian Hukum Bisnis Syariah."

²⁹ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 23.

³⁰ Evan Hamzah Muchtar, "Konsep Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2] Ayat 168-169 (Kajian Tematis Mencari Rezeki Halal)," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2018): 156–70, <http://dx.doi.org/10.30868/ad.v2i02.354>.

³¹ Mustafa Edwin Nasution, et. al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, 29.

³² Dadi Permana Putra, "Isu-Isu Kontemporer Hukum Bisnis Syariah (Monopoli Dalam Bisnis Syariah)," *TAHKIM: JURNAL HUKUM DAN SYARIAH* 14, no. 2 (2018): 255–75, <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v14i2.645>.

³³ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 41.

³⁴ Yusuf Al-Qarâdhawi, *Fiqh Al-Zakâh: Dirâsah Muqâranah Li Ahkâmihâ Wa Falsafataha Fî Dhaw al-Qurân Wa al-Sunnah* (Mesir: al-Riâlah al-Âlamiyah, 2009), 32.

teknologi, dan edukasi yang mendalam tentang prinsip-prinsip Syariah akan menjadi aspek-aspek penting dalam mewujudkan Paradigma Harmoni dalam praktik bisnis.³⁵

Dalam kesimpulan, penelitian ini menegaskan bahwa Paradigma Harmoni adalah konsep yang relevan dan berharga dalam teori dan praktik hukum bisnis Syariah.³⁶ Konsep ini memungkinkan penyelarasan antara aspek ekonomi dan etis dalam bisnis, yang dapat menghasilkan manfaat jangka panjang bagi bisnis Syariah dan masyarakat luas.³⁷ Namun, untuk mencapai penerapan yang efektif, kerjasama antara akademisi, praktisi bisnis, dan pembuat kebijakan akan sangat diperlukan.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengkaji konsep Paradigma Harmoni dalam teori dan praktik hukum bisnis Syariah. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana Paradigma Harmoni dapat membimbing hukum bisnis Syariah menuju praktik yang lebih etis dan berkelanjutan. Pertama, Paradigma Harmoni menekankan pentingnya mencapai keseimbangan dan keselarasan antara profitabilitas, keadilan, dan keberlanjutan dalam bisnis. Ini menciptakan landasan yang kuat untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etis dan moral dalam setiap aspek bisnis.

Kedua, penelitian ini mengungkapkan bahwa Paradigma Harmoni memberikan kontribusi yang berharga terhadap perkembangan teori hukum bisnis Syariah. Ini memungkinkan penerapan nilai-nilai etis dalam berbagai aspek bisnis, seperti kontrak, kepemilikan, tata kelola perusahaan, dan penyelesaian sengketa. Ketiga, teknologi dan inovasi memainkan peran penting dalam memfasilitasi penerapan Paradigma Harmoni dalam hukum bisnis Syariah.³⁸ Teknologi dapat digunakan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam bisnis. Namun, penting untuk diingat bahwa penerapan Paradigma Harmoni tidaklah tanpa tantangan. Perubahan budaya organisasi, infrastruktur

³⁵ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 57.

³⁶ Ulyan Nasri, "Islamic Educational Values in the Verses of the Song 'Mars Nahdlatul Wathan' by TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid from Lombok," *International Journal of Sociology of Religion* 1, no. 1 (2023): 128–41.

³⁷ Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani et al., "Sufi Educational Narratives in Wasiat Renungan Masa by TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 8, no. 3 (2023): 1699–1704, <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i3.1571>.

³⁸ Saepuddin, Ulyan Nasri, and Nurdiah, "Konvergensi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dan Fazlur Rahman Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Pendidikan Islam: Sebuah Kajian Komparatif," *Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 1 (2021): 74–88, <https://doi.org/10.35964/al-munawwarah.v13i1.5585>.

teknologi, dan edukasi yang mendalam tentang prinsip-prinsip Syariah akan menjadi aspek-aspek penting dalam mewujudkan Paradigma Harmoni dalam praktik bisnis.³⁹

Kesimpulannya, Paradigma Harmoni adalah konsep yang relevan dan berharga dalam teori dan praktik hukum bisnis Syariah. Konsep ini dapat membimbing bisnis Syariah menuju praktik yang lebih etis, berkelanjutan, dan kompetitif di pasar global. Dengan kolaborasi antara akademisi, praktisi bisnis, dan pembuat kebijakan, Paradigma Harmoni dapat menjadi fondasi yang kuat untuk pengembangan bisnis Syariah yang berkelanjutan dan bermoral dalam era kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Adiwarman Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Agus Triyanta. *Hukum Ekonomi Islam: Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.
- Ahmadi, Rulam. *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: (Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press), 2005.
- Ambarwati. "Etika Bisnis Yusuf Al-Qaradâwi: Upaya Membangun Kesadaran Bisnis Beretika." *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2013): 78.
- Atsani, Lalu Gede Muhammad Zainuddin, Ulyan Nasri, Muzakkir Walad, Lalu Fauzi Haryadi, and Yakin Hakkul. "Sufi Educational Narratives in Wasiat Renungan Masa by TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 8, no. 3 (2023): 1699–1704. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i3.1571>.
- Burhanuddin S. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Dadi Permana Putra. "Isu-Isu Kontemporer Hukum Bisnis Syariah (Monopoli Dalam Bisnis Syariah)." *TAHKIM: JURNAL HUKUM DAN SYARIAH* 14, no. 2 (2018): 255–75. <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v14i2.645>.
- Danandjaja. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Antropologi Indonesia, 2014.
- Evan Hamzah Muchtar. "Konsep Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2] Ayat 168-169 (Kajian Tematis Mencari Rezeki Halal)." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2018): 156–70. <http://dx.doi.org/10.30868/ad.v2i02.354>.
- Fakhrurozi Reno Sutan. "Kajian Hukum Bisnis Syariah." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 1, no. 1 (2018): 1–9. <https://doi.org/10.24853/ma.1.1.86-94>.
- Gumilang Fuadi and Muchammad Ichsan. "Liability for Nuclear Damage: Perspectives of International Conventions, Indonesian Positive Law, and Islamic Law." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 56, no. 2 (2022): 196–222.

³⁹ Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam: Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), 31.

- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Izomiddin. *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- K. Bertens. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Khatibah. "Penelitian Kepustakaan." *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi*, 01, 5 (2011): 36-39.
- Masfuk Zuhdi. *Pengantar Hukum Syariah*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 2010.
- Mukti Fajar ND and Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007.
- Mukti Fajar and Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mustafa Bugha,. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*. Surakarta: Media Zikir, 2010.
- Mustafa Edwin Nasution, et. al.,. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Media Group, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabri Samin. *Fikih II*. Makasar: Alauddin Perss, 2010.
- Saepuddin, Ulyan Nasri, and Nurdiah. "Konvergensi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dan Fazlur Rahman Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Pendidikan Islam: Sebuah Kajian Komparatif." *Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 1 (2021): 74-88. <https://doi.org/10.35964/al-munawwarah.v13i1.5585>.
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science* 6, no. 1 (June 10, 2020): 41-53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.
- Sutopo. "Analisis Hermeneutik Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Hadis- Hadis Ekonomi." *Iqtishadia* 8, no. 2 (2015): 211-34.
- Tengku Muhammad Shiddieqy Asbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 1997.
- Ulyan Nasri. "Islamic Educational Values in the Verses of the Song 'Mars Nahdlatul Wathan' by TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid from Lombok." *International Journal of Sociology of Religion* 1, no. 1 (2023): 128-41.
- Yesmil Anwar and Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Yusuf Al-Qarâdhawi. *Fiqh Al-Zakâh: Dirâsah Muqâranah Li Ahkâmihâ Wa Falsafataha Fî Dhaw al-Qurân Wa al-Sunnah*. Mesir: al-Riâlah al-'Âlamiyah, 2009.
- Yusuf Qardhawi. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2003.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Ke-2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.